



KEPALA DESA PARAKANTUGU
KECAMATAN CIJATI KABUPATEN CIANJUR
PERATURAN DESA PARAKANTUGU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PARAKANTUGU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PARAKANTUGU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa tiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (1/48/2022);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73)
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 379);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Desa;
31. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 900.1.2.4/Kep.10-BKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Desa Parakantugu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
33. Peraturan Desa Parakantugu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parakantugu Tahun 2020 – 2026
34. Peraturan Desa Parakantugu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parakantugu Tahun 2024 (Lembaran Desa Parakantugu Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARAKANTUGU
 Dan
 KEPALA DESA PARAKANTUGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PARAKANTUGU TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parakantugu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.076.395.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	2.047.873.771,-
Surplus/Defisit	Rp.	28.521.229,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21.478.771,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(28.521.229,-)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0.00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

Pasal 6

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Parakantugu.

Ditetapkan di : Parakantugu
Pada tanggal : 22 Januari 2024
KEPALA DESA PARAKANTUGU



Diundangkan di : Parakantugu
Pada tanggal : 22 Januari 2024
SEKRETARIS DESA PARAKANTUGU



INDRA MAULANA
LEMBARAN DESA PARAKANTUGU NOMOR 1 TAHUN 2024

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PARAKANTUGU
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PARAKANTUGU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.069.395.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.076.395.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	470.768.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.493.171,00	
5.3.	Belanja Modal	1.033.412.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	177.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.047.873.771,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	28.521.229,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.478.771,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.478.771,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(28.521.229,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PARAKANTUGU, 22 Januari 2024

KEPALA DESA



SUBARNAS

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PARAKANTUGU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.069.395.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.076.395.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>775.015.771,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	695.514.071,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	65.000.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	65.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	364.700.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	364.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.885.700,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.885.700,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	11.175.971,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.175.971,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.776.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.776.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	174.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.570.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.070.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	4.406.400,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	4.406.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	57.581.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	33.581.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	33.581.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	24.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.995.700,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.995.700,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.995.700,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.925.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.925.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.925.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>954.293.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	66.057.500,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.580.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.580.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	14.477.500,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.477.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	46.584.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.435.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.435.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.149.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.149.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	830.831.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	150.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	65.000.000,00	PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	233.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	233.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	147.831.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	147.831.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	197.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	197.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	38.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.820.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.820.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.820.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>3.480.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.480.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.480.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>137.885.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	122.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	70.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	52.500.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	52.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.385.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.385.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.385.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>177.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.600.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	11.600.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	165.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.047.873.771,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	28.521.229,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	21.478.771,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(28.521.229,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

